

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam internet atau dikenal dengan istilah *cybercrime* saat ini semakin berkembang, terlihat dari munculnya istilah seperti *cyberstalking* (penguntitan di media sosial), *cyberporn* (pornografi di media sosial), *cyberbullying* (perundungan di media sosial), dan lain sebagainya. Salah satu masalah *cybercrime* yang meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cyberporn*. *Cyberporn*, menurut Dwi Haryadi, atau disebut *internet pornography* merupakan media pornografi yang diakses secara *online* melalui materi-materi pornografi pada *cyberporn* yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, video maupun film.¹

Cyberporn juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan terkait upaya penanggulangan *cyberporn* yang dapat diterapkan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kebijakan tersebut masih memiliki kelemahan, seperti permasalahan yurisdiksi dan pengaturan tindak pidana pornografi yang masih bersifat umum atau abstrak.²

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Yogyakarta: Lima), 2015, hlm. 18

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama), 2015, hlm. 173

Kejahatan yang menggambarkan penyalahgunaan teknologi berupa *cyberporn* seperti yang terjadi pada April 2020 di wilayah hukum Polda Banten. Dua orang Wanita berinisial A.P. (22 tahun) dan I.P. (23 tahun) diamankan oleh Direskrimsus Polda Banten di daerah Ciracas – Kota Serang, di mana kedua Wanita tersebut telah menawarkan jasa *live streaming video* bermuatan pornografi melalui akun media sosial *Line* yang diaktifkan secara berbayar. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) *jo.* Pasal 27 ayat (1) UU ITE *jo.* Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 29 *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 36 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo.* Pasal 55 KUHP. Masing-masing ketentuan pidana pasal-pasal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, serta akibat-akibatnya.

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.”

Pasal 10 UU Pornografi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pasal 29 UU Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).”

Pasal 36 UU Pornografi:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 45 ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa UU ITE mengatur ancaman pidana bagi pelaku pornografi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan Undang-Undang Pornografi yang ancaman pidana penjaranya paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Dua pelaku pada kasus yang diuraikan sebelumnya dimuat dalam Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN.Srg (terdakwa I.P.) dan Putusan Nomor 435/Pid.Sus/2020/PN.Srg (terdakwa A.P.), di mana pada kedua putusan

tersebut majelis hakim memvonis keduanya dengan vonis yang sama, yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana penjara.³

Ancaman pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang telah diuraikan sebelumnya mengatur pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan pidana denda maksimum Rp6 miliar, namun pada pelaksanaannya vonis yang diberikan oleh majelis hakim pada kedua terdakwa dalam putusan di atas hanya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp5 juta, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan hukum pidana maksimum yang telah diatur dalam UU ITE tidak dapat dimaksimalkan oleh hakim dalam memberikan vonis pada terdakwa.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022 – 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah aduan konten pornografi sebanyak 1.142.010 (satu juta seratus empat puluh dua ribu sepuluh), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1.213.988 (satu juta dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan).⁴ Sejak tahun 2017 sampai dengan 7 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap 4.519.251 (empat juta lima ratus

³ Pengadilan Negeri Serang, “List Perkara”, https://www.sipp.pn-serang.go.id/list_perkara/search,

⁴ Kominfo, “Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif”, *Siaran Pers No.312/HM/KOMINFO/09/2023*, 19 September 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/51698/siaran-pers-no-312hmkominfo092023-tentang-sampai-17-september-2023-kominfo-tangani-37-juta-konten-negatif/0/siaran_pers, dikutip pada 17 Februari 2024 pukul 14.19 WIB.

sembilan belas ribu dua ratus lima puluh satu) konten pornografi. Adapun platform dengan sebaran konten yang ditangani terbanyak adalah pada situs Twitter/X sebanyak 1.380.830 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh) konten, meta sebanyak 311.793 (tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) konten, telegram sebanyak 5.798 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) konten, dan tiktok sebanyak 3.917 (tiga ribu sembilan ratus tujuh belas) konten.⁵

Kasus *cyberporn* di media sosial saat ini menjadi peluang yang terbuka lebar yang dapat dengan bebas diakses oleh siapapun, hal ini terjadi lantaran kuatnya pola konsumtif Masyarakat pengguna media sosial yang pada akhirnya berdampak pada banyaknya Masyarakat yang dengan mudah dapat melihat konten negative hanya dengan melihat *trending* yang ada pada platform media sosialnya, terutama yang berkaitan dengan *cyberporn*. Semakin meningkatnya konten pornografi di media sosial mengakibatkan pehingga penanggulangan tindak pidana *cyberporn* berbasis *live streaming video* belum terpenuhi, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* yang masih belum dapat dijerat secara maksimal oleh aparat penegak hukum. maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pembahasan melalui skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*”.

⁵ Yuli Nurhanisah, “Terus Berantas Konten Negatif”, 1 Februari 2024, <https://indonesiabaik.id/infografis/terus-berantas-konten-negatif>, dikutip pada 17 Februari 2024 pukul 14.15 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengkaji secara ilmiah mengenai pembahasan hukum pidana yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana *cyberporn* berbasis *live streaming video*.
2. Belum terpenuhinya pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.
3. Faktor yang menghambat terlaksananya pemidanaan bagi pelaku kejahatan *cyberporn* berbasis *live streaming video*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan dibahas dan dianalisa, serta membatasi dan memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melakukan kegiatan penelitian.
 - b. Hasil penulisan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta diharapkan dapat memberi gambaran terkait pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan agar dalam penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak terkait pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.

- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan, mengenai hal-hal yang harus segera dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum terhadap ketentuan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* berbasis *live streaming video*.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu uraian yang menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.⁶ Berdasarkan hal tersebut, apabila dilihat dari judul skripsi ini yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*”, maka akan diuraikan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi yang telah ditetapkan, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban, dalam Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian pertanggungjawaban yaitu perbuatan (hal dsb.) bertanggung jawab; atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁷
2. *Cyberporn*, menurut Dwi Haryadi, atau disebut *internet pornography* merupakan media pornografi yang diakses secara *online* melalui materi-

⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press), 2018, hlm. 33

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Pusat Bahasa Dept. Pendidikan Nasional), 2018, hlm. 1623

materi pornografi pada *cyberporn* yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, video maupun film.⁸

3. Media Sosial, menurut Anang Sugeng Cahyono, media sosial adalah sekumpulan aplikasi yang berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.⁹
4. *Live Streaming: Streaming* merupakan sebuah metode untuk membuat audio atau video *real time* pada tipe jaringan yang berbeda. Terdapat dua jenis aplikasi yang tersedia dalam layanan *streaming*, yaitu *live* dan *on demand*.¹⁰ Layanan *streaming on-demand* adalah musik dan video, sedangkan layanan *streaming live* adalah program televisi, radio, atau media sosial yang disiarkan secara *broadcast* pada saat itu juga. *Streaming* dapat juga diartikan aktivitas pengiriman konten baik audio atau video yang telah terkompres melalui internet sehingga dapat langsung diputar tanpa harus mengunduh terlebih dahulu.
5. *Video*, adalah suatu bentuk teknologi untuk merekam, menangkap, memproses dan mentransmisikan serta mengatur ulang gambar yang bisa bergerak. Video tersebut dapat disimpan menggunakan signal dari film, video, televisi, video tape atau media non-komputer lainnya.¹¹

⁸ Dwi Haryadi, *Op.Cit.*, hlm. 18

⁹ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2016, hlm. 1-17

¹⁰ Rudy Alfiiyansyah, Asep Nidzar Faijurahman, dan Hasbi Taobah Ramdani, "*Live Streaming* di Laboratorium Keperawatan sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Keterampilan Mahasiswa: Studi Kasus pada Mata Kuliah Keperawatann Dasar", (Kudus: NEM), 2021, hlm. 4

¹¹ Purnama, *Konsep Dasar Multimedia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2015, hlm. 14

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian telaah secara teoritis tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan sehingga dengan dasar tersebut kerangka pemikiran pada garis besarnya akan menampakkan suatu ruang lingkup pelaksanaan penelitian.¹² Dengan demikian dalam skripsi ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana.

Suhartono berpendapat, bahwa pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹³

Suhartono menjelaskan bahwa:

“Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.”¹⁴

Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2014, hlm. 12

¹³ Suhartono, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. VI No. 2, Tahun 2017, hlm. 115

¹⁴ *Ibid.*

dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁵

Berdasarkan pengertian kesalahan di atas, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif. Ada dua prinsip dalam teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, yaitu:¹⁶

1. *Strict Liability* (pertanggungjawaban ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai *liability without fault* (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Adapun *mens rea*, kata ini diambil orang dari suatu maksim yang berbunyi *actus non est reus nisi mens sif rea*, yang artinya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).
2. *Vicarious Liability*, yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2014, hlm. 33

¹⁶ *Ibid.*

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Asas *vicarious liability*, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindakan pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk dapat dicela atas perbuatannya, pelaku harus memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab pada di pembuat, adanya hubungan batin antara di pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana atau tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban ini akan digunakan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif.¹⁸ Pada penelitian ini akan mengkaji

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hlm. 13

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video*.

2. Sumber Data

Demi mencapai keberhasilan dan efektivitas penulisan skripsi, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada data pustaka ataupun sumber lain, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data Sekunder adalah data yang bersifat pribadi maupun bersifat publik, kegunaannya untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan landasan teori/landasan hukum, serta untuk mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah, yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹⁹

Adapun beberapa jenis data sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah,²⁰ yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 103

²⁰ *Ibid*.

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dokumen atau literatur hukum, pendapat atau konsep para pakar hukum, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya,²¹ yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi:

- 1) Buku literatur.
- 2) Hasil karya ilmiah.
- 3) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
- 4) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel mengenai hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku pegangan, media cetak, media internet, serta ensiklopedia hukum.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk formil maupun

²¹ *Ibid.*, hlm. 103-104

²² *Ibid.*, hlm. 104

data melalui data resmi yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.²³ Tahap ini merupakan proses editing data, yaitu meneliti data-data yang diperoleh, terutama kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lainnya terhadap hasil studi dokumen terkait pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.

b. Display Penyajian Data

Tahap ini merupakan proses penggabungan data yang akan menjadi sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

5. Teknik Analisa Data

²³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2015, hlm. 85

Data yang diperoleh dari hasil penulisan ini menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh, dipilih serta disusun secara sistematis. Sedangkan kualitatif yaitu cara menguraikan data yang bersumber dari bahan hukum atau kepustakaan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif untuk memudahkan interpretasi data sehingga didapat suatu simpulan yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi kajian pustaka yang berkenaan dengan judul masalah yang diteliti yaitu tinjauan pustaka tentang pertanggungjawaban pidana; tinjauan pustaka tentang *cyberporn*; tinjauan pustaka tentang sosial media; tinjauan pustaka tentang *live streaming*; tinjauan pustaka tentang *video*.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hlm. 104

BAB III HASIL PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CYBERPORN* MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS *LIVE STREAMING VIDEO*

Bab ini penulis menguraikan mengenai penelitian pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video* yang dipaparkan melalui penyajian data dan menyesuaikan dengan permasalahan yang dianalisis. Pada bagian ini, data yang disajikan berupa data penelitian normatif.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *CYBERPORN* MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS *LIVE STREAMING VIDEO*

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*, serta faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming video*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan saran.